

**PROBLEMATIKA HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA
DI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA**
***LEGAL PROBLEMS OF COPYRIGHT PROTECTIONS ON SOCIAL
MEDIA IN INDONESIA***

DAYU MEDINA

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, dayu.medina@gmail.com

DEWI ENGGRIYENI,

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, dewienggriyeni@gmail.com

ABSTRAK

Hukum hak cipta, bersama dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya, merupakan dasar hukum untuk ekonomi berbasis pengetahuan global, dan hukum hak cipta sekarang memainkan peran yang semakin penting dalam penciptaan aset bisnis, akses dan penyebaran pengetahuan, dan perkembangan manusia pada umumnya. Artikel ini membahas isu rezim hak cipta, dalam konteks digitalisasi, khususnya di media sosial. Perkembangan media sosial menjadikan perlindungan karya cipta menjadi isu yang harus diperhatikan. Karya cipta dengan mudah dapat diakses melalui media sosial, membuat perlindungan terhadap karya cipta sulit dipenuhi. Hal ini disebabkan lemahnya aturan nasional maupun sifat dari perlindungan hak cipta yang bersifat teritorial. Untuk itu, artikel ini memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta di media sosial dan permasalahan hukumnya.

Kata kunci: problematika hukum, hak cipta, media sosial, *digital piracy*

ABSTRACT

Copyright law, together with other Intellectual Property Rights (IPR), is the legal basis for a global knowledge-based economy and copyright law now plays an increasingly important role in the creation of business assets, access to and dissemination of knowledge, and human development generally. This article addresses the issue of the copyright regime, in the context of digitalization, especially on social media. The development of social media makes the protection of copyrighted works an issue that must be considered. Easily copyrighted works can be accessed through social media, making protection of copyright owners difficult to give. In a more global context, the problem of cross-border ownership of copyrighted works is also difficult to solve. For this reason, this article provides a kind of violations of copyright protection on social media and legal problems of copyright on social media.

Keywords: legal problems, copyright, protection, social media, *digital piracy*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi ekonomi memberi pengaruh besar pada aspek hukum. Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak dapat dihindarkan, sebab globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, Berbagai substansi undang-undang dipengaruhi perjanjian-perjanjian internasional yang menyebar melewati batas-batas negara (*cross border*). Negara-negara didunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas itu, baik Negara maju maupun Negara berkembang bahkan Negara terbelakang harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya.¹ Globalisasi tersebut juga dipengaruhi oleh teknologi dan komunikasi.

Kemajuan teknologi komunikasi dalam pengiriman, penyampaian dan pemrosesan teks, suara, gambar, dan data lainnya, telah mengubah apa yang sebelumnya dianggap tidak mungkin dalam dunia manajemen informasi. Pengenalan digitalisasi dan penggunaan media elektronik memberikan keuntungan dan sekaligus memunculkan

kesulitan yang belum pernah dialami sebelumnya.² Dengan teknologi komunikasi, penyampaian informasi menjadi sangat cepat dan bahkan tanpa batas. Teknologi informasi inilah yang memiliki fungsi sangat besar saat ini, dimana memungkinkan terjadi penghematan waktu dan efisiensi ruang, memberikan kenyamanan dan hiburan bagi penggunanya. Pengaruh teknologi informasi saat ini juga dirasakan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI saat ini sangat sulit untuk dilepaskan dari kehidupan manusia, hal ini dikarenakan HKI itu lahir dari kemampuan manusia yang kemudian dilindungi dan diberikan hak (baik hak moral maupun hak ekonomi). Perkembangan HKI saat ini begitu cepat, hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan komunikasi. Dimana saat ini manusia bisa menikmati akses internet tanpa batas, sehingga bisa berkarya dan menikmati karya orang lain diberbagai belahan dunia. Salah satu perkembangan yang dapat kita lihat adalah adanya media sosial. *Media social* telah menjadi kebutuhan yang harus selalu ada, tidak saja dalam dunia tulis menulis, tetapi juga dalam dunia musik,

¹ Bismar Nasution, *Pengaruh Globalisasi Ekonomi Pada Hukum Internasional*, Majalah Hukum Fakultas Hukum USU, Volume 8 No. 1, Medan, 2003, hlm. 7.

² Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus Di ASIA PASIFIK*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 10;

sinematografi, dan produksi, dan juga bagi konsumen produk - produk itu. Digitalisasi memungkinkan perbanyakan tanpa kehilangan kualitas orisinal. Selain itu, *media social* memungkinkan semua orang menghasilkan ciptaan tanpa pengetahuan yang mendalam.³ Media sosial yang ada saat ini misalnya saja *facebook*, *twitter*, *instagram*, dll.

Perkembangan media sosial ini sangat terkait dengan HKI khususnya hak cipta. Dimana karya cipta seseorang dengan mudah bisa *dipublish* di media sosial kemudian dilihat dan dinikmati oleh banyak orang. Namun dalam perkembangannya sering kali terjadi penyalahgunaan karya cipta seseorang di media sosial, misalnya saja *cover version* dalam dunia musik. Saat ini banyak terjadi pelanggaran hak cipta lagu karena maraknya *cover version*. Pada dasarnya *cover version* ini tidak melanggar hak cipta jika dilakukan dengan izin dari sipencipta. Atau contoh lainnya adalah penggunaan foto yang di *publish* di *facebook* tanpa izin dari sipencipta dan digunakan untuk kepentingan ekonomi, misalnya saja untuk promosi produk.

³ Tamotsu Hozumi, 2006, *Asian Copyright Handbook*, Asia/Pasific Cultural Centre for UNESCO. hlm. 43

Permasalahan-permasalahan teknis yang muncul, menjadikan perlindungan terhadap hak cipta sulit dilakukan. Kemudian permasalahan lainnya terkait dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku umum belum mampu diimplementasikan oleh Indonesia. Salah satunya adalah prinsip *fair use*. Menurut Paul Goldstein dalam jurnal karya Kristian Takasdo dan Agus Sardjono, *fair use* secara umum sering didefinisikan sebagai:⁴

“a privilege in others than the owner of a copyright to use the copyrighted material in a reasonable manner without his consent, not with standing the monopoly granted to the owner by the copyright”

Prinsip ini menjadi penting untuk diatur dalam perlindungan hak cipta, karena prinsip ini memberikan hak istimewa bagi orang lain daripada pemilik hak cipta untuk menggunakan materi berhak cipta dengan cara yang wajar tanpa persetujuan pencipta.

Contoh diatas memberikan gambaran bahwa banyak sekali

⁴Kristian Takasdo dan Agus Sardjono, 2013, *“Fair Use dalam Sistem Perlindungan Hak Cipta: Suatu Studi Perbandingan Antara Undang – Undang Hak Cipta Indonesia dengan Copyright Law Amerika Serikat”*, Jawa Barat, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 4

permasalahan pelanggaran hak cipta yang terjadi di media sosial, namun dalam menyelesaikannya masih sangat sulit. Hal ini bisa saja dilatarbelakangi oleh peraturan dibidang hak cipta yang belum memadai. Dimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya mengatur secara umum, sementara itu peraturan pelaksana dan peraturan-peraturan yang bersifat aplikatif baik yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait belum ada atau belum memadai, terutama penyebaran karya cipta melalui media sosial.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi di media sosial?
2. Apa saja problematika hukum perlindungan hak cipta di mediasosial?

1.3 Metode

Penelitian⁵/LandasanTeoritis

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif.yang

⁵ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

didukung oleh penelitian yuridis normatif. Pendekatan hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. ⁶ Sedangkan penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan mengkaji terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap sejarah hukum. ⁷ Pada penelitian ini akan mengidentifikasi data sekunder berupa pengaturan yang terkait dengan Problematika Hukum Perlindungan Hak Cipta di Media Sosial.

II. PEMBAHASAN

1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta di Media Sosial

Luasnya jangkauan peredaran karya cipta pada era *digital* seperti saat ini menimbulkan pembaharuan pada segala bidang, khususnya dalam bidang hukum. Karya cipta yang kini dapat diakses melalui berbagai *platform* tentunya mendorong kesempurnaan perlindungan hukum demi mencegah kemungkinan timbulnya berbagai jenis pelanggaran. Dalam hal hak cipta, bentuk

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.11

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1985, hlm. 51;

pelanggaran kongkrit yang terjadi adalah *digital piracy* yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkaitan dengan karya cipta tersebut. Adapun definisi *digital piracy* secara spesifik belum terpapar. Belum terdefinisiannya *digital piracy* ini menimbulkan perlakuan berbeda terhadap pelanggaran hak cipta di yuridiksi yang berbeda pula yang memberikan pengecualian terhadap pemegang hak cipta. Misalnya saja, terkait dengan transaksi yang adil, penggunaan yang adil, penggunaan untuk diri sendiri dan penggunaan domestik. Sesuatu yang dianggap melanggar dalam satu negara belum tentu dianggap sebagai pelanggaran juga di negara lainnya.⁸ Meski terdapat tata cara tertentu untuk mengunggah karya cipta pada *platform* media sosial, namun masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti dan memahami pentingnya perlindungan terhadap karya cipta, khususnya di negara berkembang, *digital piracy* sering kali menjadi permasalahan sorotan karena banyaknya kasus yang terjadi.

Untuk mengembangkan sebuah karya cipta dibutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan salinan tiruan dari karya

ciptanya yang asli tidak membutuhkan biaya sama sekali sehingga menyebabkan kegiatan tersebut digandrungi oleh masyarakat. Mereka yang terlibat dalam pelanggaran hak cipta *digital* juga mengambil keuntungan dimana pengguna lebih mengutamakan kenyamanan akses daripada kualitas suatu karya cipta terutama ketika *content* yang disediakan berhasil merebut perhatian. Studi menunjukkan sebagian besar pelaku tindakan pelanggaran pada *digital era* khususnya *platform* media sosial berasal dari kalangan muda. Salah satu unsur yang menyebabkan hal ini terjadi dikarenakan pertukaran produk *digital* secara gratis menarik antusiasme dan kemungkinan mendapatkan pengakuan dari kelompok sebaya atau keberadaan status dalam kelompok sebaya meski terkadang tidak memiliki keuntungan secara finansial. Kurangnya pengawasan orang tua juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap intensitas kalangan muda terlibat dalam pembajakan digital.⁹ Pengguna yang terlibat umumnya tidak menyadari potensi resiko keamanan yang terkait dengan kegiatan pertukaran file mereka yang dapat menyusup dan merusak

⁸ Organisation For Economic Co-operation and Development (OECD), 2009, "Piracy of Digital Content", Article, Hlm. 5

⁹ Organisation For Economic Co-operation and Development (OECD), 2009, "Piracy of Digital Content", Article, Hlm. 7

sistem perangkat mereka, mereka yang mengetahui resiko inipun menganggap bahwa permasalahan ini bukanlah suatu hal yang memiliki dampak yang signifikan.¹⁰

Dalam hal ini, setiap negara memiliki pandangan tersendiri untuk menangani permasalahan tersebut. Ketika beberapa negara beranggapan bahwa pelaku tindak pelanggaran hak cipta pada media *digital* dapat dikategorikan sebagai pencurian, di Amerika Serikat pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian. *The United States National Stolen Property Act 1993* mengatakan bahwa:

“Pidana sanksi yang dikenakan sehubungan dengan orang yang mengangkut, mentransmisikan atau mentransfer dalam perdagangan luar negeri antar barang, barang dagangan, surat berharga atau uang dengan nilai US \$5.000 atau lebih dengan cara dicuri, konversi atau diambil dengan cara penipuan”.¹¹

Hal ini juga diperjelas dengan Putusan Pengadilan Federal yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut berlaku untuk pencurian rahasia

dagang bukan untuk hak cipta ataupun paten karena tidak terdapat bentuk fisik ataupun pencurian properti.¹² Namun, dalam hal ini pemegang hak cipta masih menyebut tindakan ini sebagai pencurian karena mereka menganggap hilangnya penjualan sebagai pencurian. Penting untuk dicatat dalam beberapa kasus telah diputuskan bahwasanya tidak setiap pembajakan mengakibatkan kehilangan penjualan yang berdasarkan fakta produk tersebut tidak akan dibeli karena keterbatasan biaya atau ketidakmampuan untuk mengakses.¹³ Pelanggaran hak cipta pada media sosial bisa berupa:¹⁴

1. Pengunggahan foto/gambar orang lain tanpa izin;
2. Pelanggaran mengunggah mengaransemen lagu/musik tanpa izin;
3. Pelanggaran dalam plagiarisme tulisan orang lain;
4. Pelanggaran mengunggah video tanpa izin.

Dalam media sosial instagram misalnya, hal ini dilakukan umumnya dengan tujuan komersial. Seperti mengunggah video atau gambar kembali sebagai pemenuhan jasa *endorse* yang

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Alexander Peter Snelling, 2013, “*Digital Piracy: How The Media Industry Is Being Transformed*”, Article, Hlm. 9

¹²*Ibid.*, Hlm. 10

¹³*Ibid.*

¹⁴ Anonim, 2017, “*Bentuk Indikasi Pelanggaran Penggandaan Ciptaan Secara Komersial melalui Media Sosial*”. Hlm. 39

sebenarnya tidak mengetahui secara jelas sumber dari video atau gambar tersebut diperoleh. Pengguna internet Indonesia sebagaimana survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) tahun 2016 terdapat 132,7 juta orang Indonesia yang telah terhubung internet.¹⁵ Mengacu pada hasil survei tersebut, kini media sosial dapat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan komersial.

Berpatokan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa:

- a. “Setiap orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersil, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”
- b. “Penggunaan secara Komersil, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang

dimaksud pada ayat (1) yang memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada didalam potret atau ahli warisnya.”

Meskipun pemiliknya tidak dapat ditemukan atau tidak dapat diketahui bukan berarti hak cipta tersebut hilang. Hal ini yang dikenal sebagai *orphan works*, dimana pemegang hak cipta diserahkan kepada Negara menurut pada pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta. Sedang dalam hal mengaransemen lagu atau musik, dalam hal komersil tidak cukup apabila hanya dengan mecantumkan nama pencipta, namun harus disertai dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Dari beberapa negara, legalitas sejumlah tindakan online oleh pengguna yang merujuk pada penggunaan konten yang dilindungi hak cipta. Temuan untuk setiap tindakan dapat diringkas sebagai berikut:¹⁶

- (i) *Downloading*. Sebagai aturan, mengunduh dari sumber ilegal / tidak sah adalah pelanggaran hak cipta. Tindakan ini dilindungi oleh hak eksklusif reproduksi dan tidak

¹⁵*Ibid.*, Hlm. 41

¹⁶IViR, 2018, *Global Online Piracy Study*, University of Amsterdam, hlm. 20

diistimewakan oleh pembatasan penggunaan / penyalinan pribadi. Yang sedang berkata, beberapa ketidakpastian ada di Polandia (interpretasi yang berbeda dari penilaian CJEU), Brasil (kurangnya hukum kasus dan tidak ada kriminalisasi tindakan), Hong Kong (kemungkinan pertahanan perdagangan yang adil) dan Indonesia (perjanjian perdagangan yang adil). Selain itu, undang-undang ini tidak melanggar di Kanada mengenai musik yang direkam (tercakup oleh pengecualian penyalinan pribadi) dan Jepang untuk konten selain suara digital atau rekaman video.

(ii) *Streaming* (penerimaan). Setelah keputusan CJEU di *FilmSpeler*, sebagian besar pakar UE menganggap ini sebagai pelanggaran hak cipta, baik dilakukan menggunakan perangkat teknis atau KODI boxes dengan add-ons yang sudah diinstal sebelumnya. Tindakan ini dilindungi oleh hak reproduksi dan tidak diistimewakan oleh pengecualian penyalinan sementara dan sementara. Di luar UE, status tindakan itu tidak pasti. Di Brasil,

Kanada, Hong Kong dan Jepang, penerimaan aliran dari sumber yang tidak sah oleh pengguna mungkin di luar cakupan hak cipta atau tercakup oleh pengecualian untuk penyalinan sementara / sementara, dan dengan demikian tidak melanggar. Di Indonesia dan Thailand, tindakan itu mungkin melanggar, tetapi tidak adanya hukum kasus menempatkan legalitasnya di wilayah abu-abu.

(iii) *Streamripping*. Tindakan ini diperlakukan secara identik untuk mengunduh dan dianggap melanggar di sebagian besar negara, berdasarkan fakta bahwa dalam kedua kasus tersebut pengguna membuat salinan permanen dari karya tersebut. Namun, karena streamripping sering dilakukan dari platform yang legal / resmi (mis. YouTube, Netflix) dan hampir tidak ada hukum kasus khusus tentang hal itu, tidak mungkin untuk menyimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta dalam skenario.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat, bahwa tindakan downloading, steaming, dan

streamripping yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku inilah yang dinamakan sebagai *digital piracy*.

Salah satu contoh kasus, Indonesia masih saja dijajah platform musik ilegal. Berdasarkan data yang telah diolah Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), sebanyak 35,5 persen atau sekitar 47 juta pengguna internet di Indonesia kini mendengarkan musik secara steaming.¹⁷

Adapun contoh pelanggaran hak cipta di media sosial salah satunya adalah kasus yang melibatkan nama Merlina Adiah pada tahun 2017 mengenai pengunggahan film *Me Vs Mami*, produksi MNC Pictures lewat akun bigo live-nya. Merlina dijerat pasal 32 dan 48 Undang-Undang ITE dan pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara.¹⁸ Kasus lainnya melibatkan salah satu akun *meme twitter* Jerry Media, yang digugat oleh Olorunfemi Coker dengan tuduhan pelanggaran hak cipta atas penggunaan foto. Foto tersebut berisi pertukaran teks antara seseorang yang

baru meninggalkan suatu pesta dengan seseorang yang masih berada di pesta tersebut. Coker mengatakan bahwa foto tersebut diunggah dengan tanpa persetujuannya. Gugatan tersebut terkait dengan hak cipta, merek dagang dan klaim terhadap hak publisitas.¹⁹ Kasus selanjutnya terkait Agence France Presse (AFP) dan Getty Images (AS) yang digugat oleh Morel mengenai pelanggaran yang disengaja atas hak cipta delapan foto yang diambil oleh Morel selama gema bumi di Haiti pada tahun 2010. AFP dan Getty Images dinyatakan bersalah berdasarkan *Digital Millenium Copyright Act*.²⁰

ASIRI bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia juga sudah beberapa kali melakukan penyesiran terhadap situs musik daring ilegal. Penutupan akses terhadap laman musik ilegal berhasil dilakukan terhadap 23 situs hingga Oktober 2016. Namun, pelaku tidak juga jera. Ketika sudah terkena pemblokiran, para pelaku kemudian mengganti nama situsnya.

¹⁷ Setya Navidita, "Generasi Millennial Tetap Doyan Musik Ilegal", <https://www.republika.co.id/berita/koran/inovasi/16/12/01/ohhy862-generasi-millennial-tetap-doyan-musik-ilegal>, Diakses Pada 15 Oktober 2019

¹⁸ Ramdha Mawaddha, 2017, "Pembajakan Rambah Media Sosial", www.bisnis.com, diakses pada 18 Oktober 2019.

¹⁹ Frankfruit Kurnit Klein, 2019, "Popular Meme Account Sued For Copyright Infringement and Other Claims", www.lexology.com, diakses pada 19 Oktober 2019.

²⁰ Inka Bauer, 2015, "When Copyright and Social Media Meet: Zooming in Current Issues and Cases", Undergraduate Law Journal, Hlm. 13-14

Beberapa di antaranya, Stafaband dan Mp3Skull yang menjadi "langganan" pembajak musik. Pembajakan musik memang hanya menyisakan kerugian bagi para musisi. Nilai kerugian yang timbul akibat pembajakan diperkirakan mencapai angka triliunan rupiah. Berikut persentase populasi internet dalam penggunaan illegal channel untuk mengkonsumsi musik:²¹

Selain dalam musik, kasus *download* dan *streaming illegal* juga terjadi dalam industri perfilm-an, sama halnya dengan musik banyak terdapat situs *streaming* dan *download movie* secara illegal. Salah satu contoh kasus, di Indonesia Kemenkominfo blokir akses ke 22 situs yang diduga menayangkan film produksi Indonesia, khususnya film dari anggota Asosiasi Produser Film Indonesia lewat unduhan atau streaming ilegal. Akses pada 22 situs tersebut diblokir berdasarkan Peraturan Bersama Menkumham No. 14 tahun 2015 dan Menkominfo No. 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Berikut adalah daftar 22 situs yang akan ditutup hak aksesnya oleh Kemenkominfo, yakni : *Ganool.com*,

Nontonmovie.com, *Bioskops.com*,
Ganool.ca, *Kilasan.to*, *Thepiratebay.se*,
Downloadfilmbaru.com, *Ganool.co.id*,
21filmcinema.com, *Gudangfilm.caa.im*,
Movie76.com, *Isohunt.to*,
Cinemaindo.net, *Bioskop24.net*,
Ganool.in, *Unduhfilm21.net*,
Bioskopkita.com, *Downloadfilem.com*,
Comotin.net, *Movie2k.ti*,
Unduhmovie.com, *21sinema.com*.²²

Selain penjabaran di atas terdapat beberapa kasus lain mengenai pelanggaran hak cipta di media sosial, yakni :

1. Eminem v. Spotify

Beberapa waktu lalu publisher Eminem, Eight Mile Style, telah mengajukan gugatan terhadap Spotify, dengan tuduhan pelanggaran hak cipta. Gugatan ini mengklaim platform streaming itu tidak memiliki lisensi yang sesuai untuk musik sang rapper dan ingin Spotify memberi kompensasi pada penerbit untuk miliaran streams yang sudah didapat. Mereka menuduh layanan streaming tersebut tidak memiliki lisensi untuk menyebarkan lebih dari 200 lagu Eminem

²¹ IViR, Op. Cit., hlm. 51

²²Nadi Tirta Pradesha, 22 Situs Diduga Pembajak Film Diblokir Kemenkominfo, <https://www.cnnindonesia.com/hibur/20150819083659-220-73041/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo> (diakses tanggal 20 Oktober 2019)

termasuk hit seperti 'Lose Yourself' dan 'Stan'.²³

Dalam kasus ini terdapat dua pokok masalah dalam gugatan ini, yang pertama kali dilaporkan oleh The Hollywood Reporter kemarin. Spotify dituduh dengan sengaja mengabaikan kepemilikan Eight Mile Style atas katalog Eminem saat memutuskan bagaimana cara membayar pendapatan streaming untuk metrik pemutarannya. Spotify juga diduga melanggar bagian dari Undang-Undang Modernisasi Musik (MMA), yang disahkan bulan Oktober lalu dan dirancang untuk membantu mempersingkat proses di mana artis, penulis lagu, produser, dan pemegang hak mendapat bayaran untuk jumlah streams musik online.²⁴

2. Wixen Music Publishing v. Spotify

Spotify dituntut gara-gara dianggap tidak membayar lisensi musisi dengan benar. Tuntutan ini dilayangkan oleh Wixen Music Publishing.

²³ Riki Noviana, "Publisher Eminem Gugat Spotify Atas Pelanggaran Hak Cipta", <https://www.indozone.id/music/n0sy1R/publisher-eminem-gugat-spotify-atas-pelanggaran-hak-cipta>, diakses pada 14 oktober 2019

²⁴ Anonim, "Eight Mile Style Tuntut Spotify atas Pelanggaran Hak Cipta Materi Eminem", <https://matamatamusik.com/eight-mile-style-tuntut-spotify-atas-pelanggaran-hak-cipta-materi-eminem-news/>, Diakses Pada 14 Oktober 2019

Perusahaan label musik ini mewakili artis seperti Tom Petty, Missy Elliot, Stevie Nicks dan Neil Young. Spotify dituntut Rp21,6 triliun (US\$ 1,6 miliar) dalam gugatan yang diajukan pada 29 Desember lalu. Mereka menuduh pelanggaran hak cipta yang dilakukan Spotify karena menggunakan ribuan lagu Wixen tanpa lisensi yang layak.²⁵

Spotify tidak memiliki lisensi langsung atau lisensi wajib dari Wixen yang memperbolehkan perusahaan tersebut untuk memproduksi ulang dan mendistribusikan lagu-lagu tersebut, kata Wixen dalam tuntutan hukumnya yang diajukan ke pengadilan federal California. Wixen juga menuduh Spotify menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu penyedia layanan lisensi dan royalti, Harry Fox Agency. Menurut Wixen, pihak ketiga tersebut "tidak memadai untuk mendapatkan lisensi-lisensi yang dibutuhkan".²⁶

Ini bukan pertama kalinya Spotify dituntut masalah hak cipta. Saat

²⁵ Kustin Ayuwuragil, "Spotify Dituntut Triliunan Rupiah Oleh Label Musik", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180103152623-185-266437/spotify-dituntut-triliunan-rupiah-oleh-label-musik>, Diakses Pada 15 Oktober 2019

²⁶ Anonim, "Spotify Dituntut \$1,6 Miliar atas Pelanggaran Hak Cipta", <https://www.voaindonesia.com/a/spotify-dituntut-1-koma-6-miliar-dolar-atas-pelanggaran-hak-cipta/4190189.html>, Diakses Pada 15 Oktober 2019

ini Spotify sedang dalam tahap penyelesaian kasus US\$ 43 juta yang diajukan pemegang hak musik dan Spotify atau yang biasa dikenal sebagai kasus Ferrick vs Spotify.²⁷

2. *Problematika Hukum Perlindungan Hak Cipta di Media Sosial*

Pengaturan Hak Cipta di media sosial memang belum diatur secara gamblang pada peraturan internasional. Namun, mengenai perlindungan hak cipta sendiri dengan basis transmisi data dan internet secara tidak langsung telah diungkapkan pada *WIPO Copyright Treaty*, yang membahas hak cipta *digital* dengan mewajibkan negara-negara anggota, khususnya Eropa untuk membentuk undang-undang anti pengelakan yang memadai demi mencegah fasilitas teknologi digunakan untuk mendistribusikan materi *digital* yang dilindungi oleh hak cipta secara ilegal.²⁸

Setiap negara memiliki cara tersendiri untuk menghadapi dan membentuk perlindungan hak cipta di negara masing-masing, seperti Inggris yang mengeluarkan *Digital Economy Act (DEA)* untuk melindungi dan mengatur

konten *online* di situs web media sosial. *DEA* memberikan kekuatan eksklusif pada pemerintah untuk membatasi dan/atau menghentikan layanan internet bagi pelanggar hak cipta. Sama seperti Amerika Serikat, Inggris juga mengharuskan pemegang hak cipta untuk menginformasikan potensi pelanggaran hak-hak mereka.

Selanjutnya kebijakan yang dibuat oleh Uni Emirat Arab, dalam *UAE Cybercrime Law* yang dikodifikasikan melalui Undang-undang Federal Nomor 5 Tahun 2012 (Hukum Kejahatan Dunia Maya) yang menghukum pelaku pelanggaran privasi di internet termasuk situs web media sosial. Pelaku yang dimaksud adalah orang-orang yang mentransmisikan gambar orang lain tanpa persetujuan yang bersangkutan sebelumnya. Diatur juga mengenai tidak diperbolehkannya untuk menggunakan gambar dari pihak ketiga tanpa persetujuan mereka.²⁹

Dalam menjalankan sebuah aturan hukum tentu menghadapi berbagai problematika yang nantinya akan menjadi tolak ukur dalam perbaikan dan kesempurnaan penegakan hukum. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan

²⁷ Kustin Ayuwuragil, Op. cit,

²⁸ Conor Beslin, "International Laws On Digital Copyrights", diakses www.smallbusiness.chron.com pada 23 Oktober 2019.

²⁹ STA Law Firm, 2018, "United States: Overview of Copyright in Social Media", Article, diakses www.modaq.com pada 22 Oktober 2019.

informasi yang menjadi pembuka langkah demi mewujudkan kestabilan dan perlindungan dalam segi hukum, ekonomi, maupun sosial budaya.

Terdapat pro dan kontra dalam segi hukum terkait dengan eksistensi hukum positif dalam mengatur aktifitas di internet, yaitu karakteristik aktifitas di internet yang bersifat lintas batas, sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan sistem hukum positif yang justru dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktifitas di internet.³⁰

Hak Cipta menyangkut banyak hal, baik dari segi pencipta, pemegang hak cipta, hak moral dan hak ekonomis yang nantinya akan diterima. Pada *era digital* seperti saat ini yang menjadi garis awal dari sebuah pelanggaran hak cipta di media sosial dapat dinilai dari tujuan karya cipta tersebut diprgunakan. Apakah karya cipta tersebut ditujukan sebagai hal yang non komersial (hanya untuk pribadi) atau memasuki ranah komersial.

Problematika di Indonesia sendiri, ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 diundangkan, telah terdapat

beberapa hambatan dasar perihal penegakan hak cipta yang disimpulkan menjadi beberapa poin, yaitu:³¹

- a) Ancaman pidana yang dianggap masih terlalu ringan untuk dijatuhkan pada pelaku
- b) Kurangnya koordinasi dan kesamaan dalam pandangan, sikap, serta tindakan diantara aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah pelanggaran hak cipta
- c) Masih kurangnya tingkat pemahaman mengenai arti dan fungsi hak cipta dikalangan masyarakat umum dan bahkan dikalangan pencipta pada masa itu.

Dapat dikatakan bahwa hukum merupakan sarana *social engineering*, yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat demi mencapai target yang telah dipatok sebelumnya. Dalam penegakan hak cipta dalam media sosial, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya memerhatikan *content id* serta pentingnya pemahaman mengenai *fair use*. Kedua hal tersebut membantu pencipta dan pemegang hak cipta untuk mempertahankan karya ciptanya baik

³⁰ Handy Awaludin Pradika, 2015, "Analisa Perlindungan Hak Cipta di Jaringan internet Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta", Lex Privatum Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, Hlm. 52

³¹ M. Syamsudin, 2001, "Nilai-nilai Karya Cipta dan Problematik Perlindungan Hukumnya", Jurnal Hukum No. 16 Volume 8 Maret 2001. Hlm. 129

secara moril maupun dalam hak ekonomis.

Pada tahun 2016, Menurut survei Pusat Hak Cipta Intelektual Dunia (*Global Intellectual Property Center/ GIPC*), Indonesia dinilai masih lemah dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual atau IP (*Intellectual Property*). Dari 38 negara yang disurvei, Indonesia berada di posisi 33 dengan indeks IP 8,59. Meski memiliki *IP framework*, Indonesia tidak memiliki masa perpanjangan paten atau peraturan akan perlindungan data, serta memiliki tingkat pembajakan kekayaan intelektual sangat tinggi. Di Asia, Indonesia masih lebih baik dari Vietnam (posisi 35), Thailand (36) dan India (37).³²

Berdasarkan data dari GIPC tersebut bisa kita lihat bahwa Indonesia belum menjadikan perlindungan terhadap karya cipta adalah sesuatu yang penting. Hal itu bisa saja disebabkan oleh :

1. Karakteristik masyarakat Indonesia yang komunal akan sulit untuk menerapkan peraturan HKI yang berasal dari negara yang bersifat

individual. Cara pandang yang berbeda inilah yang menyebabkan lemahnya penghargaan, perlindungan, dan penegakan hukum dibidang HKI, khususnya hak cipta di media *social*.

2. Peraturan Hak Cipta di Indonesia belum menyentuh permasalahan nyata yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta hanya mengatur secara umum tentang perlindungan hak cipta, dan hal tersebut juga tidak disikapi dengan peraturan ditingkat implementatif yang memadai.
3. Perlindungan hak cipta di media *social* membutuhkan suatu ketentuan yang jelas namun fleksibel, karena sifat dari perkembangan teknologi dan komunikasi yang cepat. Ketiadaan aturan menyebabkan pelanggaran terhadap hak cipta seseorang di media *social* menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan.
4. Penerapan prinsip-prinsip umum yang penting bagi terciptanya keadilan (*fair use*) belum diatur secara jelas. Prinsip ini penting untuk membatasi penggunaan karya cipta yang merugikan pencipta termasuk

³²Koran Sindo, Indonesia Lemah soal Perlindungan Kekayaan Intelektual, http://koran-sindo.com/page/news/2016-04-26/0/36/Indonesia_Lemah_soal_Perlindungan_Kekayaan_Intelektual (diakses pada 4 November 2019)

didalamnya karya cipta yang disiarkan di media sosial.

5. Lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur tentang pelaksanaan perlindungan hak cipta belum berjalan dengan baik.

Di Amerika Serikat, problematika yang dihadapi berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada remaja berusia 18 tahun keatas (1-31 Agustus 2011) mengenai pelanggaran hak cipta dalam *digital era* secara umum adalah:³³

1. Umumnya mereka menganggap tindakan *piracy* adalah sesuatu yang wajar,
2. Hanya 52% dari penduduk Amerika Serikat yang mendukung pemberian penalty kepada pelaku yang melakukan pelanggaran dalam hal pengunggahan ilegal musik ataupun film,
3. Pelanggaran hak cipta menyebar luas dikalangan keluarga dan lingkungan sosial,
4. Faktanya, menurut masyarakat apabila seseorang tidak bersosialisasi menggunakan internet, maka mereka dianggap tidak populer,

³³ Joe Karaganis, 2011, "Copyright Infringement and Enforcement in the US", Research Note of The American Assembly Columbia University, Hlm. 2

5. Mem-*block* atau melakukan penyaringan karya cipta melalui sosial media, ISP, dan *search engine* mendapatkan dukungan mayoritas.

Di Eropa, terkait dengan harmonisasi penjatuhan pidana pada pelanggar hak cipta juga belum berhasil untuk ditegakkan. Salah satu faktor yang menghambat terwujudnya hal tersebut adalah karena besarnya pihak oposisi yang ditemui di parlemen Eropa. Pada 18 September 2010, penekanan terhadap tindakan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi dan nirlaba secara resmi di coret dari ruang lingkup pelanggaran dalam penegakan hukum Eropa.³⁴

Dalam sebuah artikel dikatakan bahwa hal lainnya yang menjadi problematika dalam penegakan hukum hak cipta adalah perlindungan terhadap hak cipta yang terlalu lama (secara umum masih berlaku selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia), pengaturan mengenai hak cipta yang tidak fleksibel atau terlalu ketat, dan pengaturan yang belum sesuai dengan perkembangan

³⁴ Christophe Gelger, 2014, "Challenges for the Enforcement Of Copyright in the Online World: Time For New Approach", Max Planck Institute For Innovation and Competition Research Paper No.14-01, Hlm. 11

teknologi pada saat ini.³⁵ Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tantangan terbesar dalam penegakan hak cipta pada era digital seperti saat ini adalah adanya dorongan agar pengaturan tentang hak cipta untuk menyesuaikan diri dengan perubahan secara cepat baik dalam teknologi sambil memenuhi tujuan demi mendorong pembelajaran serta penyebaran pengetahuan secara seimbang. Apabila pengaturan hak cipta terlalu ketat, maka ruang bagi masyarakat untuk berkreatifitas pun akan menjadi terbatas karenanya.

Hak cipta juga merupakan hak teritorial, yang berarti hukum yang berlaku adalah hukum yang ada di negara yang bersangkutan. Sedangkan, pada zaman seperti saat ini sudah tidak memiliki batasan wilayah dalam penyebaran informasi menggunakan berbagai platform, salah satunya media sosial yang tentu saja bersifat global. Efektifnya penegakan hukum suatu negara untuk melindungi karya cipta dan pemegang hak cipta tergantung pada peningkatan koordinasi internasional dan

harmonisasi pengaturan hak cipta antar negara.³⁶

Berkaitan dengan hal di atas, dalam pembuatan pengaturan mengenai hak cipta patut juga melihat serta mempertimbangkan efek ekonomi atau pasar pada saat ini dan untuk masa yang akan datang. Di Indonesia sendiri royalti atas hak cipta merupakan salah satu pendapatan negara bukan pajak. Oleh karena itu, tentu sangat berpengaruh kepada stabilitas ekonomi dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual terhadap laju ekonomi suatu negara.

Salah satu cara untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran hak cipta dalam media sosial adalah dengan mengontrol pengaksesan untuk mengunggah ataupun mengunduh suatu karya cipta dibandingkan dengan hanya sekedar mengontrol konten yang diunggah atau diunduh saja.³⁷ Seperti pada media sosial *Tumblr* dan *Facebook* yang menyediakan akses kepada penggunaanya untuk memilih apakah konten yang akan diunggahnya diperbolehkan untuk disebarluaskan atau hanya untuk kepentingan pribadi saja.

³⁵ Haylegh Bosher dan Dinusha Mendis, 2015, "*Contemporary Media Regulation: A case Study In Copyright Law*", Arctcle, Hlm. 14

³⁶ Congress of The United States Congressional Budget Office, 2004, "*Copyright Issues in Digital Media*", CBO Paper, Hlm. 2

³⁷ Fanny Schmidt, 2014, "*Copyright, Authorship and Social Media*", University of Stirling, Hlm. 47

Sehingga, memperkecil ruang pengguna lainnya untuk mempergunakan konten tersebut pada akun lain.³⁸

Kedua media sosial tersebut juga menjelaskan pada *Terms of Use* bahwasanya konten yang ada dalam keduanya memiliki unsur bebas royalti, tidak eksklusif, dapat disebarluaskan untuk penggunaan, penggandaan, pengadaptasian, penerbitan, pendistribusian, serta pentransmisian dengan berbagai macam cara.³⁹ Sehingga pengguna telah mengerti dengan jelas konsekuensi dari pengunggahan konten yang nantinya akan di publikasikannya.

Salah satu contoh negara yang mengatur dalam hal *term of use* media sosial adalah Inggris. Menteri Digital dan Ekonomi Inggris baru-baru ini membatasi untuk mengambil *screenshot* dari *story* media sosial *Snapchat*. Dengan jelas dikatakan bahwa merupakan pelanggaran hukum apabila pengguna *Snapchat* menyalin atau mengambil *screenshot* dan membagikannya di domain publik tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pengirim. Pada pasal 96 Undang-undang Hak Cipta, Desain dan Paten Inggris Tahun 1988, memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengajukan gugatan pada pihak ketiga dan meminta pertolongan yang

mengakibatkan kerusakan pada akun dan lain sebagainya.⁴⁰

Selanjutnya, dalam hal perlindungan akun media sosial, Amerika Serikat memberikan perlindungan yang tercantum dalam *Digital Millenium Copyright Act (DMCA)*. Menurut Undang-undang tersebut pemegang hak cipta memiliki hak untuk memberitahu penyedia layanan internet atau penyedia layanan *online*, setelah mengetahui adanya pelanggaran. Penyedia layanan internet mengizinkan pemegang hak untuk menghapus konten seperti yang telah diatur pada *Section 512 DMCA*.⁴¹

Termasuk kedalam kendala selanjutnya adalah, meskipun dengan pemberitahuan seperti contoh sebelumnya, pengguna pada umumnya tidak membaca dan tidak memperhatikan secara detail mengenai aturan penggunaan masing-masing *platform* media sosial. Sehingga, cara yang seharusnya dapat meminimalisir tindakan pelanggaran hak cipta menjadi tidak terelakkan.

III. KESIMPULAN

Bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi di media sosial meliputi

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 28

⁴⁰ STA Law Firm, 2018, "*United States: Overview of Copyright in Social Media*", Article, diakses www.modaq.com pada 22 Oktober 2019.

⁴¹ STA Law Firm, *Opcit.*

downloading, *streaming*, dan *streamripping* yang dilakukan secara ilegal. Tindakan tersebut dinamakan *digital piracy*, karena dilakukan tanpa izin dari pencipta ataupun pemilik hak cipta dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Dari permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa problematika hukum perlindungan hak cipta dimedia sosial adalah minimnya pemahaman masyarakat akan penghargaan terhadap karya cipta orang lain, dan didukung oleh karakteristik masyarakat Indonesia yang komunal. Selain itu lemahnya aturan hukum dan belum memadainya hukum yang melindungi hak cipta termasuk karya cipta yang diumumkan melalui media sosial. Disamping itu lemahnya penegakan hukum dan juga kontrol dari instansi terkait terhadap karya cipta.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abdul Khadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peniitian Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Bayu Seto Hardiwahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2006,

Lindsey, Tim dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, PT. Alumni, Bandung, 2002

Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan HKI*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan .Prakteknya di Indonesia)* Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Rahmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986)

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009

Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Paris Convention On Protection of Intellectual Property (Paris Convention)

Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIP's)

Artikel, Jurnal, Majalah dan Hasil Penelitian

Helianti Hilman, *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HKI Prosiding, Rangkaian*

Lokakarya Terbatas Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya,(Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum (PPH), 2005.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Sufiariana, *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI*, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, 2008.

Sunarmi, *Peranan TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003